



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG



HONORARIUM KELANGKAAN PROFESI DAN TENAGA KESEHATAN NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik, maka perlu dilakukan upaya pemerataan Dokter umum, Dokter gigi, Dokter Spesialis dan Tenaga Nusantara Sehat di seluruh wilayah Kabupaten Lingga;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga medis non pegawai negeri sipil perlu memberikan honorarium berdasarkan pertimbangan kelangkaan profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**



Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM KELANGKAAN PROFESI DAN TENAGA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.
6. Dokter Spesialis ikatan dinas atau dokter residen adalah penempatan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pemerintah.
7. Program Internship bagi Dokter umum adalah Program wajib pemerintah bagi Dokter umum yang telah menyelesaikan pendidikan profesi di kampus masing-masing.
8. Program Dokter Kontrak adalah rekrutmen dengan MOU melalui kerjasama Dokter Umum dan Dokter gigi penempatan di fasilitas pelayanan kesehatan baik di Rumah sakit ataupun Puskesmas.
9. Tenaga Nusantara Sehat adalah Program Kementerian Kesehatan untuk mendukung upaya kesehatan yang terintegrasi mencakup aspek preventif, promotif, dan kuratif melalui penugasan khusus tenaga kesehatan baik berbasis tim maupun individual yang ditugaskan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah tertinggal atau terpencil.

**BAB II**  
**PENERIMA HONORARIUM KELANGKAAN PROFESI**  
**NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Pasal 2**

Honorarium kelangkaan profesi non pegawai negeri sipil diberikan kepada :

- a. Dokter Umum / Dokter Gigi Non PNS bersumber dari Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Dokter Umum/Dokter Gigi Kontrak Kabupaten yang ditugaskan sesuai dengan kriteria daerah;
- c. Dokter Spesialis dengan Ikatan Dinas / Dokter Residen;
- d. Dokter Program Internship;
- e. Tenaga Nusantara Sehat Program Kementerian Kesehatan.



**BAB III**  
**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 3**

Penerima honorarium kelangkaan profesi seperti yang tersebut dalam pasal 2 adalah seorang profesional yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan disiplin ilmu, etika profesi dan seorang fungsional.

**Pasal 4**

- (1) Besaran Honorarium Kelangkaan Profesi yang diberikan kepada Dokter Umum /Dokter Gigi Non PNS Provinsi sebesar Rp. 2.000.000- (Dua Juta Rupiah) / perbulan;
- (2) Besaran Honorarium yang diberikan kepada Dokter Kontrak Kabupaten dikategorikan sebagai berikut:
  - a. Dokter Kontrak / Dokter Gigi Kontrak di Daerah Perkotaan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/ perbulan;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- b. Dokter Kontrak / Dokter Gigi Kontrak di Daerah Pedesaan sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/perbulan;
  - c. Dokter Kontrak / Dokter Gigi Kontrak di Daerah Terpencil sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta Lima ratus ribu Rupiah) /perbulan;
  - d. Dokter Kontrak / Dokter Gigi Kontrak di Daerah Sangat Terpencil sebesar Rp. 11.500.000,- ( Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) / perbulan;
- (3) Besaran Honorarium Dokter Spesialis dengan Ikatan Dinas dan Dokter Residen sebesar Rp. 35.897.436,- (Tiga Puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)/perbulan;
  - (4) Besaran Honorarium Dokter Program Internship diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / perbulan;
  - (5) Besaran Honorarium Tenaga Nusantara Sehat sebesar Rp.500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah )/perbulan;

**BAB IV  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 5**



- (1) Kepala Dinas menandatangani daftar permintaan pembayaran Honorarium berdasarkan kelangkaan profesi untuk satu masa kerja.
- (2) Daftar permintaan pembayaran Honorarium berdasarkan kelangkaan profesi harus melampirkan daftar kehadiran sebagai dasar pengajuan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembayaran Honorarium dapat dilaksanakan setiap bulan, setiap triwulan dan/atau setiap semester.

**Pasal 6**

Kepala Dinas mengajukan SPP-LS melalui Bendahara Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 7**

Honorarium kelangkaan profesi yang dibayarkan kepada Non pegawai negeri sipil dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB V  
TATA CARA PEMOTONGAN

Pasal 8

Honorarium berdasarkan kelangkaan profesi bagi Non Pegawai Negeri Sipil dalam 1 (satu) masa kerja dapat dipotong dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari kerja tidak hadir tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang (tidak melaksanakan tugas dan fungsinya) dipotong sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- b. 6 (enam) sampai 15 (lima belas) hari kerja tidak hadir tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang (tidak melaksanakan tugas dan fungsinya) dipotong sebesar 50% (lima puluh persen).
- c. Lebih dari 15 (lima belas) hari kerja tidak hadir tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang (tidak melaksanakan tugas dan fungsinya) dipotong sebesar 100% (seratus persen) atau tidak dibayarkan.
- d. Jika Tenaga Kesehatan dengan perjanjian kerja ( Kontrak ) ditugaskan setelah lewat 10 (sepuluh ) hari pada bulan yang dimaksud maka ia berhak menerima 70% dari honorarium yang telah di tetapkan.
- e. Jika Tenaga Kesehatan dengan perjanjian kerja ( Kontrak ) ditugaskan setelah lewat 15 (lima belas) hari pada bulan yang dimaksud maka ia berhak menerima 50% dari honorarium yang telah di tetapkan.
- f. Jika Tenaga Kesehatan dengan perjanjian kerja ( Kontrak ) ditugaskan setelah lewat 20 (dua puluh) hari pada bulan yang dimaksud maka ia berhak menerima 30% dari honorarium yang telah di tetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Pembayarannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembayaran honorarium Honorarium kelangkaan profesi non pegawai negeri sipil dilingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga berdasarkan Peraturan Bupati ini terhitung mulai Bulan Januari 2022.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/ Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Lingga Nomor 19 Tahun 2019 tentang Honorarium Kelangkaan Profesi Bagi Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI LINGGA


  
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 19 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA

  
SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 105

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	